

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar Dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah

Moch. Ferdy Nur Rozikhin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ferdynurrozikhin@gmail.com

Miftahuddin Azmi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

askme@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Penerapan dari *access to justice* ialah bentuk pelayanannya berupa sidang diluar gedung pengadilan guna membantu masyarakat yang sulit untuk mendapatkan keadilan secara datang langsung ke kantor Pengadilan Agama. Namun bagaimana apabila bentuk pengimplementasian PERMA tersebut dipadukan dengan bakti sosial, seperti program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)* yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung. Tulisan ini mengkaji dua aspek yaitu: pertama, bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar*. Kedua bagaimana efektivitas kegiatan program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar* dalam mewujudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 kepada masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh di lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Proses analisis didukung dengan konsep teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)* yakni program ini sudah berjalan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 dan menurut masyarakat pedalaman program ini merupakan program yang bermanfaat dan sangat membantu mereka. Selain itu program ini juga ditinjau melalui lima faktor teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto telah efektif, hanya saja ada satu faktor yakni faktor masyarakat dari hasil analisis, masyarakat disana kurang rasa kesadaran atas pentingnya nilai hukum.

Kata Kunci: Efektivitas; Sidang Keliling; Isbat Nikah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum campuran, yaitu ada dari hukum agama, adat, perdata, maupun pidana. Semua itu diterapkan agar mencapai satu tujuan utama yaitu berupaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa lepas dari nilai kebenaran dan keadilan. Subjek pelaku hukum adalah manusia, yang berarti setiap individu manusia memiliki kewajiban dan hak untuk andil dalam taat pada hukum yang telah ditetapkan. Kekuasaan kehakiman pada massa orde baru dibagi menjadi dua dan menyebabkan dualisme di antara keduanya, yakni dalam hal teknis yudisial dan teknis nonyudisial. Setelah adanya amandemen UUD 1945 yang ketiga, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung¹. Pelaksana kekuasaan yudikatif tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Ada beberapa fungsi dari Mahkamah Agung yaitu diantaranya; mengadili ditingkat kasasi, menguji perundang – undangan yang masih menjadi wewenangnya, mengawasi lembaga peradilan yang berada dibawahnya dan fungsi administrasi².

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kota/Kabupaten”. Dari bunyi pasal diatas berarti Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau yang biasa disebut dengan istilah “Yurisdiksi Relatif”³. Kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang masih menjadi wewenang atau yang tergolong dalam jenis perkara yang sama⁴. Dari peraturan UU di atas dapat menjadi sebuah informasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama harus sesuai dengan wilayah yurisdiksi cakupan dari Pengadilan Agama di setiap Kabupaten/Kota. Problematika yang terjadi saat ini, banyak penduduk yang tinggal di Kabupaten mengalami kesulitan dalam menjangkau kantor Pengadilan Agama, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di pelosok atau pedalaman dari Kabupaten tersebut. Mayoritas penduduk pedalaman minim akan informasi dan pengetahuan, bahkan fasilitas dari pemerintah seperti listrik dan sarana jalan belum mereka dapatkan. Padahal mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara yang tinggal di kota.

Dengan adanya berbagai problem yang dialami oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam pencatatan perkawinan dan penerbitan akta kelahiran. Maka, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Dalam peraturan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dibidang hukum, yang berbasas secara sederhana, mudah dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Khususnya bagi masyarakat pedalaman yang jauh dan memiliki keterbatasan biaya

¹ Sufriana ,Yusrizal *Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama* (Bandung: Refika Aditama, 2015),22

² Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

³ Sufriana ,Yusrizal *Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama*, 26.

⁴ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) , 27.

untuk memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang taat dan patuh dengan peraturan yang ditetapkan.⁵

Ada sebuah Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Mahardhika Giswara (2018), dengan judul “*Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang*”. Penelitian ini membahas studi kajian terkait bagaimana bentuk implementasi dari sidang keliling oleh Pengadilan Agama Rembang dan problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Rembang⁶. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek penelitian yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk dari program implementasi sidang keliling, namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian. Kemudian dalam penelitian⁷ juga meneliti tentang sidang keliling isbat nikah hanya saja perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini lebih kepada efektivitas program bentuk dari sidang keliling isbat nikah. Penelitian terdahulu yang sangat mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh⁸, fokus penenelitiannya sama hanya saja bentuk program sidang keliling produk dari Pengadilan Agamanya dan tempat penelitian yang berbeda. Program yang didalam penelitian ini lebih menarik karena bentuknya berupa pelayanan terpadu sidang keliling yang dipadukan dengan bakti sosial dan program ini hanya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di pedalaman.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Kabupaten Tabalong terletak di tengah-tengah antara Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dengan kondisi geografis yang berada di tengah-tengah, sebagian besar wilayah di Kabupaten Tabalong masih banyak perhutanan. Ada banyak rumah-rumah dan juga perkampungan warga yang berada di tengah-tengah perhutanan, sehingga untuk dapat sampai ke rumah-rumah warga tersebut, pemerintah dan juga tim Pengadilan Agama Tanjung harus melewati akses jalan tanah merah yang apabila turun hujan akan sangat sulit untuk dilewati, kemudian butuh waktu tempuh sekitar tiga sampai empat jam untuk dapat sampai di perkampungan warga tersebut⁹.

Dengan adanya berbagai problem yang dialami oleh masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam pencatatan perkawinan dan penerbitan akta kelahiran. Maka dari itu, Pengadilan Agama Tanjung membuat sebuah program yakni program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)* guna sebagai bentuk perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

⁵ Nur Sholikhin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”, *RechtsVinding Online jurnal*, (Februari,2017), 2.

⁶ Rizky Mahardiaka G, “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/>

⁷ Khairuddin, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah” *Samarah*, vol.1, no.2 (2017): 320-329

⁸ Siti Hotijah, “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dlama Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nukah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2020), <http://ethese.uin-malang.ac.id/17506/>

⁹ Aan Wihariyanto (Sekertaris Pengadilan Agama Tanjung), hasil wawancara, 1 Maret 2022

Program ini merupakan sebuah program yang menjalin kerja sama antara Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan program dan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar ini merupakan sebuah program yang menarik, sebab program ini tidak hanya melaksanakan sidang keliling isbat nikah guna penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta perkawinan melainkan juga dipadukan dengan bakti sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong kepada warga desa tempat dimana program *GEMPAR* dilaksanakan. Bentuk bakti sosial yang dilakukan yakni berupa pembagian sembako bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak dan lain sebagainya¹⁰. Apakah dengan adanya program seperti ini warga yang bertempat tinggal di pedalaman lebih antusias untuk mengikuti atau hanya bentuk bakti sosialnya saja yang dinantikan oleh warga pedalaman. Maka dari itu fokus penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan hakim dan masyarakat terhadap program *GEMPAR* ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang hasilnya berupa data deskriptif kemudian disusun menjadi sebuah bentuk laporan yang sistematis,¹¹ yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi-informasi maupun data-data yang berkaitan dengan program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Kelas II Kabupaten Tabalong, yakni berhubungan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat yang menggunakan fasilitas program tersebut serta efektivitas program *GEMPAR* ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto¹².

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Tanjung Kelas II Kabupaten Tabalong dan tempat pelaksanaan program *GEMPAR* yakni bertempat di Desa Panaan, Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang berkompeten di Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat yang memanfaatkan program *GEMPAR*. Sesuai dengan pendapat Muhaimin bahwa sumber data penelitian empiris diperoleh dari dari hasil wawancara dengan informan dan observasi di lapangan¹³. Literatur yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari buku-buku, Undang-Undang, skripsi dan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan tahap pengolahan data yang digunakan dalam artikel ini adalah (1) editing/pemeriksaan data, (2) klasifikasi, (3) analisis, (4) kesimpulan yang diperoleh dari tahapan-tahapan tersebut¹⁴.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Terhadap Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar (*GEMPAR*)

¹⁰ Abdullah (Ketua Pengadilan Agama Tanjung), hasil wawancara, 1 Maret 2022

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 89.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1989), 45

Pelayanan sidang keliling isbat nikah atau program *GEMPAR* yang dibuat oleh Pengadilan agama Tanjung ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat yang keterbatasan dalam mendapatkan keadilan tetapi tidak perlu untuk datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Tanjung. Dalam program *GEMPAR* ini tidak semua perkara dapat disidangkan, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2015 dalam pasal 6 yakni bahwa syarat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan sidang keliling ini adalah semua syarat yang dipenuhi untuk perkara permohonan isbat nikah dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁵. Sebagaimana sama-sama kita ketahui menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7, perkawinan dinyatakan ada dengan adanya akta nikah. Akta nikah didapatkan apabila perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat agama maupun perundang-undangan dan dicatat oleh PPN yang ada di KUA setempat, maka akan terbitlah akta nikah, namun apabila perkawinan dilakukan hanya memenuhi syarat agama tanpa legalisasi atau pencatatan KUA maka perkawinan itu dianggap tidak ada, untuk menerbitkan akta nikahnya perlu melakukan pengajuan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat¹⁶.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Tanjung program *GEMPAR* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 ini telah sesuai, karena secara SOP dan tujuan dari adanya program ini berkesinambungan dengan apa yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2015, selain itu program *GEMPAR* ini juga dilaksanakan dengan berkordinasi dengan Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna pelaksanaan sidang isbat nikah, penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak. Kemudian kelebihan dari program *GEMPAR* ini ialah disertakan dengan kegiatan bakti sosial dari Dinas Sosial berupa pemberian bahan-bahan sembako untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari¹⁷. Selain itu dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Tanjung, program ini sudah sesuai, bahkan program ini sudah dinanti-nanti oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pengadilan Agama Tanjung seperti Desa Panaan, tempat target pertama program *GEMPAR* Jilid I, hanya saja program ini perlu beberapa evaluasi baik dari segi pelaksanaan maupun lainnya, adanya evaluasi ini bisa membangun dan membuat program *GEMPAR* menjadi program yang benar-benar maksimal¹⁸.

Dalam program *GEMPAR* ini tidak semua perkara isbat nikah dikabulkan. Karena Pengadilan Agama Tanjung tetap menyesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perkara permohonan isbat nikah yang dikabulkan atau disahkan pernikahannya melalui sidang isbat nikah oleh Majelis Hakim adalah permohonan yang secara syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi program *GEMPAR* ini bukan sebuah program yang target dari tujuannya adalah mengkabulkan semua permohonan isbat nikah dari masyarakat pedalaman sebab karena tempat tinggal mereka jauh atau sebab mereka kurang mampu dalam segi bentuk pembiayaan¹⁹.

¹⁵ Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk memperoleh jasa pelayanan terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesaan perkawinan, isbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁶ Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prana Media, 2004), 87.

¹⁷ Jajang Husni Hidayat (Hakim Pengadilan Agama Tanjung), hasil wawancara, 2 Maret 2022

¹⁸ Abdullah (Ketua Pengadilan Agama Tanjung), hasil wawancara, 1 Maret 2022

¹⁹ Adi Martha Putera (Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung), hasil wawancara, 2 Maret 2022

Selain itu Panitera Pengadilan Agama Tanjung juga menyebutkan bahwa adanya bentuk program *GEMPAR* ini merupakan salah satu perwujudan bentuk bakti kita kepada masyarakat dan negara dalam hal membantu memberikan pelayanan sidang keliling isbat nikah dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Setelah adanya pelayanan ini warga bisa melanjutkan proses administrasi di KUA untuk penerbitan akta perkawinan dan buku nikah, kemudian dapat melengkapi berkas-berkas pribadi seperti KTP, KK, KIA, maupun akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil²⁰.

Dari hasil wawancara dengan Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Tanjung di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung dikemas dalam program *GEMPAR*, telah sesuai dan mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Program *GEMPAR* ini juga telah bisa dikatakan efektif karena program ini pelaksanaannya telah dinanti-nanti oleh penduduk pedalaman Kabupaten Tabalong. Dari beberapa informasi yang telah didapatkan oleh peneliti baik dari segi data maupun wawancara, program *GEMPAR* Pengadilan Agama Tanjung telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka penerbitan akta nikah, buku nikah dan akta kelahiran. Kemudian peneliti melihat dan mengikuti langsung kegiatan di lapangan ketika masih masa pandemi covid 19 dan protokol kesehatan sangat ditegaskan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, mematuhi protokol kesehatan dengan peserta dan panitia pelaksana tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta memakai handsanitizer. Program *GEMPAR* ini dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan yang ada, koordinasi antara Pengadilan Agama Tanjung, Dispelinduk Capil, KUA dan Dinas Sosial terjalin sangat baik, kemudian susunan acara sudah tersusun dan terlaksana dengan lancar meskipun masih ada saja kendala-kendala yang muncul dari masyarakat disana. Kegiatan program ini juga tidak bisa berjalan lancar apabila anggaran pendanaan program kegiatan ini tidak memadai, disamping itu Pengadilan Agama Tanjung juga menjalin kerja sama dengan Bank BRI, Bank KALSEL dan BAZNAS.

Adanya program ini pasti memberikan dampak bagi masyarakat. Masyarakat yang menggunakan fasilitas dari program ini memberikan komentar yang positif, menerima serta antusias terhadap adanya program *GEMPAR* ini. Warga Desa Panaan berpandangan bahwa program ini merupakan program dari pemerintah yang membangun terhadap desa terluar, membantu dalam hal pengurusan surat pernikahan dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari warga desa terluar. Program *GEMPAR* ini merupakan sebuah program yang sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat Desa Panaan. Karena masih banyak warga di desa itu yang belum mencatatkan pernikahannya. Secara tidak langsung masyarakat Desa Panaan menerima baik program yang digagas oleh Pengadilan Agama Tanjung, warga berharap agar kegiatan program seperti ini rutin dilaksanakan karena sangat menunjang pelayanan kepada masyarakat dari desa terluar²¹.

²⁰ Anshari Saleh (Ketua Panitera Pengadilan Agama Tanjung), hasil wawancara, 2 Maret 2022

²¹ Ahmad Riza Saputra (Sekertaris Desa Panaan), hasil wawancara, 7 Februari 2022

Analisis Efektivitas Program *GEMPAR* Ditinjau Melalui Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas merupakan sebuah kata yang berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif mengandung makna arti tercapainya tujuan dari sebuah kegiatan atau program sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Menurut Hans Kelsen, ketika kita berbicara dengan yang berhubungan tentang efektivitas hukum maka secara tidak langsung kita juga membicarakan juga tentang validitas hukum²². Dari hasil penelitian yang didapatkan, program *GEMPAR* Pengadilan Agama Tanjung ini dapat dikatakan efektif menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto apabila dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (a) faktor hukum itu sendiri, (b) faktor penegak hukum, (c) faktor sarana atau fasilitas, (d) faktor masyarakat, (e) faktor kebudayaan²³.

Secara *faktor hukum itu sendiri*, dari beberapa penjelasan tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran merupakan salah satu peraturan yang menganjurkan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama melaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah. Secara tidak langsung instansi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama harus melaksanakannya guna untuk mewujudkan dan mengetahui apakah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ini sudah baik atau perlu ada kembali evaluasi untuk perubahan, sehingga menjadi sebuah peraturan yang lebih kompleks lagi untuk ditaati²⁴.

Secara *faktor penegak hukum*, faktor ini mencakup pihak-pihak yang merumuskan maupun yang menerapkan hukum yaitu aparat penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, penegasan dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aparatur penegak hukum yang telah disebutkan menjalankan sesuai dengan wewenangnya meliputi dari menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan kemudian keputusan dan pemberian sanksi. Penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat berbuat seenaknya saja, melainkan mereka para penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi mereka²⁵. Sebab adanya aparat penegak hukum yang kurang mempraktikkan kode etik dan tidak memiliki integritas yang tinggi, akibatnya menghadirkan pikiran-pikiran negatif di lingkungan masyarakat dan masyarakat akan cenderung mulai meragukan bahkan tidak percaya lagi terhadap aparat penegak hukum dan berimbas pada perkembangan hukum yang diharapkan oleh negara ini²⁶. Berdasarkan peran dan kedudukannya, dalam hal ini instansi-instansi terkait telah menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Seperti Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan seluruh anggota Pengadilan Agama Tanjung Kelas II yang ikut serta dalam penyelenggaraan program *GEMPAR* telah menjalankan tugasnya dengan baik, begitu pun dengan instansi KUA sebagai tempat untuk proses administrasi pencatatan pernikahan, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tempat untuk mengurus berkas-berkas seperti KK, KTP, KIA dan akta kelahiran anak,

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 27

²⁵ Salman Luthan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis" *Jurnal Hukum*, Vol IV, no 7 (1997): 57-59

²⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) , 27

serta Dinas Sosial yang menjalankan tugasnya untuk sebagai wadah penggalangan dana dan memberikan bantuan sembako kepada warga di desa yang menjadi target program *GEMPAR*.

Secara *faktor sarana atau fasilitas*, pada umumnya fasilitas pendukung dapat diartikan sebagai sarana bagi para penegak hukum untuk mencapai target tujuan. Jika fasilitas pendukung tidak dapat diwujudkan maka sedikit akan menghambat proses penegak hukum untuk menggapai tujuannya. Kepastian hukum dan kecepatan penyelesaian perkara bergantung pada perwujudan fasilitas sesuai dengan fungsinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor sarana yang membantu pada penegak hukum sangat amat berpengaruh, karena tidak mungkin penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, bentuk organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup serta disisi lain juga dapat memudahkan kepada masyarakat. Disamping itu juga, adanya fasilitas yang memadai dan mencukupi harus didukung juga dengan aparat penegak hukum yang memiliki kode etik dan rasa integritas tinggi²⁷. Berdasarkan dari hasil analisis faktor sarana dan fasilitas, program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung ini telah mendapatkan sarana dan fasilitas yang sangat memadai dari segi akomodasi dan pembiayaan. Sarana yang digunakan dalam mensukseskan program *GEMPAR* ini berupa mobil ranger 4x4 sebanyak 4 buah, motor trail sebanyak 4 buah, truck barang 1 buah dan 1 buah mobil jeep 4x4 sebagai mobil untuk pembantu ketika ada yang mengalami kesulitan untuk melewati jalan tanah basah seperti lumpur. Sedangkan fasilitas yang digunakan sebagai pendukung untuk kesuksesan program ini adalah kantor desa sebagai tempat pelaksanaan program dan dua rumah warga yang digunakan sebagai penginapan untuk seluruh panitia penyelenggara program *GEMPAR*. Selain itu secara pembiayaan, program ini telah berkerja sama dengan BAZNAS, Bank BRI dan Bank KALSEL guna sebagai donatur untuk operasional kegiatan maupun pembiayaan panjar perkara. Maka dari itu secara faktor sarana atau fasilitas program ini sudah mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Secara *faktor masyarakat*, faktor ini merupakan faktor yang cukup penting dalam penegakan hukum, karena banyak tanggapan masyarakat mengenai hukum yang cukup berbeda-beda dan proses penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan rasa kedamaian, ketentraman dan keadilan di lingkungan masyarakat²⁸. Adanya pandangan masyarakat terhadap hukum yang berbeda-beda ditimbulkan dari tempat dimana masyarakat itu hidup dan bertempat tinggal sehingga yang perlu dikedepankan adalah asas keserasian, agar masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap hukum. Selain itu dari adanya pandangan masyarakat yang berdasarkan atas tempat hidup dan tinggal mereka dapat berimplikasi pada faktor penegak hukum. Misalnya saja masyarakat yang tinggal dimana hukum di tegakan dan aparat penegak hukumnya juga memiliki sifat integritas yang tinggi dan selalu mentaati pada kode etik, maka masyarakat pun juga yang hidup di wilayah itu akan memiliki pandangan yang positif terhadap hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat hidup di wilayah yang mana hukum dan aparat penegak hukumnya tidak di tegakan dengan sebenar-benarnya, maka nilai hukum di wilayah tersebut akan di anggap lemah oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dari penjabaran di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kriteria masyarakat yang membantu dalam keefektifan hukum ialah masyarakat

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87

yang patuh dan taat atas hukum serta memiliki pemahaman atas pentingnya rasa kesadaran hukum baik bagi lingkungan masyarakat itu sendiri maupun untuk kepentingan negara. Berdasarkan dari pandangan masyarakat tentang program *GEMPAR* ini. Sebagian besar masyarakat disana menerima dengan baik dan mengikuti kegiatan sesuai dengan arahan panitia. Tetapi karena disebabkan sebagian warga disana yang kurang akan informasi dan kurangnya kesadaran hukum, membuat proses verifikasi maupun proses persidangan berjalan kurang lancar. Warga yang sudah mengajukan permohonan isbat nikah tetapi pada hari-h pelaksanaan tidak hadir maka akan dinyatakan gugur sebagai penerima layanan program *GEMPAR* dan tidak didaftarkan sebagai perkara Pengadilan Agama Tanjung Kelas II. Faktor individu inilah yang masih menjadi perhatian bagi penyelenggara untuk dapat diatasi, seperti dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terluar terkait dengan pentingnya akan kesadaran hukum.

Secara *faktor kebudayaan*, faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat merupakan dua faktor yang saling berkesinambungan, kebudayaan merupakan hasil kegiatan atau akal budi manusia seperti adat istiadat, akhlak, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya²⁹. Menurut Lawrence M. Friedman hukum sebagai suatu sistem di masyarakat merupakan subsistem dari struktur dan kebudayaan. Struktur merupakan sebuah wadah atau tatanan dari lembaga-lembaga hukum formal. Sedangkan faktor kebudayaan hampir sama dengan faktor masyarakat, tetapi dibedakan karena dalam faktor kebudayaan pembahasannya lebih ditekankan pada nilai-nilai kebudayaan seperti spiritual, materil atau non materil. Sehingga di masyarakat apabila menurut kebudayaan dianggap baik maka akan dianut oleh masyarakat dan yang dianggap buruk dari kebudayaan akan dihindari oleh masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya adalah sebuah sistem hukum yang mencakup pada nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus disesuaikan. Menurut Soerjono Soekanto pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut: (1) nilai ketertiban dan nilai ketentraman, (2) nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/perilaku, (3) nilai kelanggengan/konservaisme dan nilai kebaruan/inovatisme. Kebudayaan masyarakat Desa Panaan, Hegar Manah dan Desa Dambung Raya sama seperti warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari pusat kota. Warga disana sebagian besar beradama islam hanya saja kurang pemahaman, mayoritas bekerja sebagai petani karet untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun, secara nilai pendidikan warga disana kurang akan kesadaran pentingnya pendidikan. Inilah yang menjadi faktor awal mereka kurangnya informasi dan pengetahuan, dalam hal ini terlebih pada informasi tentang peraturan pemerintahan tentang undang-undang perkawinan. Warga disana beranggapan bahwa pendidikan hanya cukup sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), setelah lulus mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan dengan argumen tidak ingin membebankan orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun . Berarti secara undang-undang keputusan mereka untuk menikah setelah selesai dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak dibenarkan, mereka yang ingin tetap melakukan pernikahan harus mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Tanjung.

²⁹ Miftahuddin Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya" *Al-qanun*, vol. 13, no. 1(2010): 58-59

Kesimpulan

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program telah berjalan dengan baik dan masyarakat mendukung serta antusias untuk mengikuti program pelayanan sidang keliling isbat nikah dan bakti sosial yang dikemas dalam program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)* tersebut. Karena secara prosedur telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015. Efektivitas program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Kelas II ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang terdiri dari 5 faktor. Dari hasil analisis peneliti secara 4 faktor yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan telah efektif dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015, namun, secara faktor masyarakat kurang efektif dikarenakan masih ada warga disana yang kurang rasa pentingnya nilai pendidikan yang kemudian berimplikasi pada kurangnya rasa kesadaran nilai hukum terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Daftar Pustaka:

- A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azmi, Miftahuddin “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya” *Al-qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* vol. 13, no. 1(2010)
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Efendi, Satria, M. Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset, 1989.
- Hotijah, Siti. “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dlama Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nukah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://ethese.uin-malang.ac.id/17506/>
- Khairuddin, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah” *Samarah*, vol.1, no.2 (2017)
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Luthan, Salman “Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis” *Jurnal Hukum*, Vol IV, no 7 (1997).
- Mahardika G, Rizky. “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Remabang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. <https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angakasa, 1980.
- S. Praja, Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Sholikhin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),” *RechtsVinding Online jurnal*, (February,2017).

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sufriana, Yusrizal. *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Usman, Sabian. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prana Media, 2004